



MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)
ANTARA
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
DAN
UNIVERSITAS JAMBI
TENTANG



TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT,
PENJAMINAN MUTU DAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN TINGGI

=====

=====

Nomor : 0280/UKS/C.06/2021

Nomor : 13/UN21/HK.07.00/2021

Pada hari ini Senin tanggal **Empat** Bulan **Oktober**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-10-2021)**, bertempat di Kota Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Katolik Santo Thomas (UST), berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 479-F Tanjungsari Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr.rer.nat. H. Rayandra Asyhar, M.Si. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Jambi, berkedudukan Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM.15 Mendalo Indah, Muaro Jambi, Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Katolik Santo Thomas dengan Universitas Jambi Nomor: 0279/UKS/C.06/2021 dan Nomor: 41/UN21/HK.07.00/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dengan membuat **Memorandum of Agreement (MoA)** dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____

Halaman 1 dari 3

Pasal 1
TUJUAN

Memorandum of Agreement (MoA) ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kelembagaan (LPM dan LPSI) dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Memorandum of Agreement (MoA) ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan kelembagaan (LPM dan LPSI):

1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dalam konteks program Merdeka Belajar
2. Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelatihan Penjaminan Mutu;
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, Penelitian, Seminar, dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
5. Peningkatan Mutu pada Program Kampus Merdeka
6. Penelitian join riset dan join publikasi
7. Pengembangan dan Pelatihan Sistem Informasi Perguruan Tinggi dan;
8. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK di kemudian hari dalam perjanjian terpisah.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Memorandum of Agreement (MoA) ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Memorandum of Agreement (MoA) ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada Pihak Yang Mengajukan Kegiatan.

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____

Halaman 2 dari 3

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Memorandum of Agreement (MoA) ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **Para Pihak**.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN

Perubahan dan/atau segala sesuatu hal-hal yang belum diatur dalam Memorandum of Agreement (MoA) ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum of Agreement (MoA).

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

PENUTUP


Demikian Memorandum of Agreement (MoA) ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

**Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Katolik Santo Thomas,**



Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.

**Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Kerjasama dan Sistem Informasi
Universitas Jambi,**



Prof. Dr.rer.nat. H. Rayandra Asyhar, M.